

**PUTUSAN**  
**No. 35 K/TUN/2001**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA, berkedudukan di Jalan Indrapura No.5 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Boedi Yanto, SH., Kepala Seksi Informasi dan Hukum KP3N Surabaya, 2. Evisari Eresti, M. SH., Pelaksana Pada Seksi Informasi & Hukum, keduanya beralamat di Jalan Indrapura No.5 Surabaya, 3. Hellen, SH., Pelaksana Pada Seksi Bantuan Hukum Kanwil VI BUPLN; beralamat di Jalan Dinoyo No.111 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2000 ;
2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Indrapura No.5 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Boedi Yanto, SH., Kepala Seksi Informasi dan Hukum KP3N Surabaya, 2. Edi Susanto, SH., Pelaksana Pada Seksi Informasi & Hukum, 3. Evisari Eresti Melani, SH., Pelaksana Pada Seksi Informasi & Hukum, ketiganya beralamat di Jalan Indrapura No.5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2000, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding ;

melawan :

CV. SINDURO, berkedudukan di Jalan Pucang Asri II/4 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh MASHUNI, selaku Direktur CV. SINDURO, warganegara Indonesia, alamat Jalan Pucang Asri II/4 Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;





Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan ( SPPBS ) No.SPPBS-229/PUPNW.VI/KP.01/1998 tanggal 07 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, dan selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2000 Tergugat II telah melakukan Pengumuman Lelang Kedua di harian Surya No.PENG-44/WPN.06/KP.01/EL/2000, yang rencananya akan menjual secara lelang atas agunan milik Penggugat yang ada pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Surabaya Tanjung Perak di Surabaya pada tanggal 31 Januari 2000 antara lain berupa :

- Sebuah bangunan di atas tanah Hak Pakai/Sewa KMS tersebut dalam SK Walikotamadya Kepala Dati II Surabaya No.188.45/2178/402.5.12/94 tanggal 29 April 1994 a.n. MASHUNI, Luas 242 m2, terletak di Jln. Pucangasri II/4 Surabaya ;

Bahwa, adapun dasar pengumuman lelang kedua di harian Surya No. PENG-44/WPN.06/KP.01/EL/2000 tanggal 15 Januari 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut adalah atas dasar Keputusan dari Tergugat I yang bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL dan FINAL yakni Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS.229/PUPNW.VI/KP.01/1998 tanggal 07 Oktober 1998 yang baru diketahui oleh Penggugat sejak diumumkan dalam pengumuman lelang kedua tersebut di atas (Vide bukti P-1) sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat ;

Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan yakni Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS-229/PUPNW.VI/KP-O1/1998 tanggal 07 Oktober 1998 oleh Tergugat I, dan pengumuman lelang kedua No.PENG-44/WPN.06/KP.01/EL/2000 tanggal 15 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, kepentingan Penggugat terasa dirugikan dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditentukan Pasal 53 ayat 2a, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

1. Hutang Pokok Kredit Penggugat pada PT. BRI Cab. Surabaya Tanjung Perak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan barang-barang a quo harta kekayaan milik Penggugat yang dieksekusi lelang





nilainya kurang lebih Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah ) hal tersebut dapat dibuktikan ;

2. Tindakan Tergugat II dengan pengumuman lelang kedua No. PENG-44/WPN.06/KP.01/EL/2000 tanggal 15 Januari 2000 yang akan menjual secara lelang barang-barang a quo milik Penggugat pada tanggal 31 Januari 2000 tersebut bermaksud tidak baik oleh karena ada tendency akan melakukan penjualan secara lelang dengan penawaran jauh dibawah harga yang sebenarnya sehingga dengan demikian amat merugikan kepada Penggugat dan menguntungkan mafia pialang tampil sebagai pembeli ;
3. Bahwa seharusnya menurut hukum harus ditentukan patok harga limit lelang, akan tetapi dalam perkara ini tidak ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Bahwa selain itu Penggugat telah meminta langsung kepada PT. BRI Cab. Surabaya Tanjung Perak di Surabaya maupun Tergugat II agar diberi kesempatan untuk mengajukan RESTRUKTURISASI KREDIT sesuai program Pemerintah dalam Perbankan untuk dalam rangka pelunasan kepada PT. BRI Cabang Surabaya Tanjung Perak di Surabaya secara penyicilan akan tetapi tidak digubrisnya; alasan PT. BRI tersebut telah diserahkan kepada Tergugat II ;
5. Bahwa krisis moneter/keuangan yang melanda Negara Kita ini yang menyebabkan Penggugat terpaksa belum dapat melunasi secara sekaligus seluruh hutang pada waktunya; dan secara keadilan dan kemanusiaan dapat dipertimbangkan sebagai alasan guna memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan RESTRUKTURISASI KREDIT sebagaimana program Pemerintah dalam Perbankan dalam rangka pelunasan kepada PT. BRI tersebut ;

Bahwa Penggugat masih memiliki prospek dan kemampuan yang baik untuk menyelesaikan hutang pokok kredit bermasalah kepada PT. BRI Cab. Surabaya Tanjung Perak di Surabaya dengan cara diangsur sampai lunas sesuai peraturan Keputusan Menteri Keuangan RI. No.376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 diatur dalam Pasal 37 ayat 2 Jo Pasal 13 ayat 4 ;

Bahwa hingga diajukan gugatan ini Penggugat tetap bermaksud beritikad baik mau menyelesaikan hutang pokok kredit kepada PT. BRI Cabang Surabaya Tanjung Perak di Surabaya secara RESTRUKTURISASI KREDIT sesuai kemampuan Penggugat dengan cara mengangsur sampai lunas sesuai dengan jadwal ;





Bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan kiranya mengeluarkan PENETAPAN terlebih dahulu untuk memerintah : Tergugat I menunda pelaksanaan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor : SPPBS-229/PUPNW.VI/KP.01/1998 tanggal 07 Oktober 1998 sebagaimana yang disebut di dalam pengumuman lelang kedua No.PENG-44/WPN.06/KP.01/EL/2000 tanggal 15 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat II di harian Surya yang akan dilaksanakan penjualan lelang pada hari JUMAT, tanggal 31 Januari 2000 maupun mengeluarkan surat keputusan yang berbentuk apapun juga yang merugikan kepentingan Penggugat, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap ;

Bahwa mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan mengabulkan Permohonan Penangguhan/Penundaan Pelaksanaan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS.229/PUPNW.VI/KP.01/1998 tanggal 07 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, dan Pengumuman Lelang Kedua No.PENG-44/WPN-06/KP.01/EL/2000 tanggal 15 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat II sampai adanya Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS-229/PUPNW. VI/KP.01/1998 tanggal 07 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, dan
  - Pengumuman Lelang Kedua No. PENG-44/WPN.06/KP.01/EL/2000 tanggal 15 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat II ;
3. Memerintahkan kepada :
  - Tergugat I untuk mencabut Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS-229/PUPNW.VI/KP.01/1998 tanggal 07 Oktober 1998 ;
  - dan :
  - Tergugat II untuk mencabut Pengumuman Lelang Kedua No.PENG-44/WPN. 06/KP.01/EL/2000 tanggal 15 Januari 2000 ;





4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan dengan dalil Penggugat point 2 yang menyatakan bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS-229/PUPNW.VI/KP.01/1993 tanggal 07 Oktober 1998 bersifat konkret, individual dan final, yang artinya

- Konkrit : Surat keputusan tersebut nyata diterbitkan oleh Tergugat II ;
- Individual : Surat keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat ;
- Final : Surat keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Bahwa perlu digaris bawahi bahwa SPPBS adalah Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I yang isinya memerintahkan kepada Tergugat II untuk melaksanakan pelelangan barang jaminan bukan ditujukan kepada Penggugat (seperti yang didalilkan di atas), selain itu dengan diterbitkannya SPPBS a quo belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat ;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, maka SPPBS a quo tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu mohon kiranya gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.07/G.TUN/2000/PTUN.SBY. tanggal 21 Juni 2000 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.118.500,- (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat-Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya No.139/B/TUN/2000/PTUN.SBY. tanggal 27 September 2000 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :





- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

**DALAM EKSEPSI :**

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G.TUN/2000/PTUN.SBY, tanggal 21 Juni 2000 tentang eksepsi ;

**DALAM POKOK SENGKETA :**

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut tentang pokok sengketa yang dimohonkan banding;

**DAN MENGADILI SENDIRI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor SPPBS-229/PUPNW.VI/KP.01/1998 tanggal 7 Oktober 1998 yang dilaksanakan oleh Tergugat II dan Pengumuman Lelang Kedua Nomor : PENG-44/WPN.06/KP.01/EL/2000 tanggal 15 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat II ;
- Memerintahkan kepada Ketua PUPN Wilayah VI Surabaya atau Tergugat I untuk mencabut SPPBS tersebut di atas dan kepada Tergugat II untuk mencabut Pengumuman Lelang Kedua tersebut di atas ; ✓
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Nopember 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.07 Srt.G.TUN/2000/PTUN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan mana diikuti memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Nopember 2000 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan permohonan kasasi (memori/risalah kasasi) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya barulah pada tanggal 26 Oktober 2000, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 15 Nopember 2000, dengan demikian penerimaan memori/risalah kasasi ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun





1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA,
2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SURABAYA tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2008 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. MH. dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Florensani Kendenan, SH. MH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Ttd.

Prof. DR. H. ahmad Sukardja, SH.

Panitera-Pengganti :

Ttd.

Florensani Kendenan, SH. MH.



Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi ..	Rp. 193.000,-
Jumlah :	Rp. 200.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara



Salinan / Foto Copy Putusan / ~~Putusan~~  
Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya,  
Di Berikan Kepada Dan Atas Permintaan

**TERMOHON KASASI /  
PEMBANDING / PENGUGAT**  
Surabaya **18 MARET 2009**



Biaya Salinan Putusan :

1. METERAI	: Rp. 6.000.-
2. LEGALISASI TANDA TANGAN	: Rp. 10.000.-
3. LEGES	: Rp. 3.000.-
4. 8 LEMBAR x Rp. 300.-	: Rp. 2.400.-
5. LAIN - LAIN	: Rp. 6.600.-
Jumlah	: Rp. 28.000.-

(Dua puluh delapan ribu rupiah)